



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Dewi Srtika No. 13 Telp. (0435) 821441 Fax. 822625 Kode Pos 96128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

Nomor : 421/Disdik.Sekr/5375

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN EL MADINAH WAHDAH ISLAMIYAH GORONTALO
UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN GORONTALO
DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi Pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
- d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b dan c diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan EL MADINAH WAHDAH ISLAMIYAH GORONTALO sebagai Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo ;

Mengingat

- 1. a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah ;
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah ;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- 4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Gorontalo ;

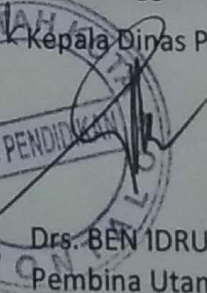
Mmemperhatikan : Permohonan izin operasional Pendirian SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN Gorontalo dari Yayasan EL MADINAH WAHDAH ISLAMIYAH GORONTALO Nomor : K.011/YEM/DPC-WIG/IX/2012 tanggal 17 SEPTEMBER 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin kepada Yayasan EL MADINAH WAHDAH ISLAMIYAH Gorontalo untuk menyelenggarakan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN Swasta dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SURAT IZIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN SWASTA di Kota Gorontalo sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Izin menyelenggarakan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN Swasta tersebut pada diktum pertama diatas berlaku sepanjang SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN Swasta tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap awal Tahun Pelajaran pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- KETIGA : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN Swasta yang sudah memperoleh Izin Operasional tersebut pada diktum pertama diatas berkewajiban pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN Swasta kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
- KEEMPAT : Hal – hal lain menyangkut penyelenggaraan pendidikan di SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN Swasta yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 22 November 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, 



Drs. BEN IDRUS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196412151990031009

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Gorontalo di Gorontalo
2. Walikota Gorontalo di Gorontalo
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Gorontalo di Gorontalo
5. Ketua Yayasan EL MADINAH WAHDAH ISLAMIYAH GORONTALO di Gorontalo
6. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

NOMOR : 421/Disdik.Sekr/5375 Tanggal 22 November 2012

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN SWASTA YANG MENDAPAT IZIN
OPERASIONAL DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO TAHUN 2012.

No.	Nama Sekolah	Alamat	Nama Yayasan Penyelenggara	Tahun Pendirian
1.	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN GORONTALO	Jalan Arif Rahman Hakim Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo -	YAYASAN EL MADINAH WAHDAH ISLAMİYAH GORONTALO -	2012 -



Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, 

Drs BEN IDRUS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196412151990031009